



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipandang perlu menyusun dan menata nomenklatur Jabatan Tenaga Ahli di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Jabatan Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN TENAGA AHLI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Tenaga Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari PNS dan Non PNS yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas sesuai keahliannya.
5. Tenaga Ahli PNS adalah tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari PNS yang jabatannya disetarakan eselon II.a atau Jabatan Tinggi Pratama.
6. Tenaga Ahli Non PNS adalah Tenaga Ahli Gubernur yang berasal dari pakar dan profesional dibidang tertentu.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur Pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

BAB II KEDUDUKAN DAN PEMBIDANGAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli berasal dari PNS dan Non PNS.
- (2) Tenaga Ahli diangkat sesuai dengan keahlian tertentu berdasarkan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu tugas-tugas Gubernur yang tidak ditangani oleh Perangkat Daerah.
- (3) Tenaga ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Tenaga ahli berasal dari PNS dikelompokkan ke dalam bidang-bidang yang terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli bidang Hutan Tanaman Industri dan Pengembangan Industri Hilir;
 - b. Tenaga Ahli bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Antisipasi Pemanasan Global dan Perubahan Iklim;
 - c. Tenaga Ahli bidang Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman, Daerah Terpencil dan Daerah Terluar; dan
 - d. Tenaga Ahli bidang Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- (2) Bidang-bidang Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dijabat oleh satu orang.

Pasal 4

- (1) Tenaga ahli berasal dari Non PNS dikelompokkan ke dalam bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Tenaga Ahli Bidang Implementasi Revolusi Mental;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDA; dan
 - c. Tenaga Ahli Bidang lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Bidang-bidang Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dijabat oleh satu orang.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 5

- (1) Tenaga Ahli PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Tenaga Ahli bidang Hutan Tanaman Industri dan Pengembangan Industri Hilir mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang hutan tanaman industri dan pengembangan industri hilir dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang kehutanan, persoalan HTI dan pengembangan industri hilir;

- b. Tenaga Ahli bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Antisipasi Pemanasan Global dan Perubahan Iklim mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai pengelolaan sumber daya alam, antisipasi pemanasan global dan perubahan iklim dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral dan pertanian dalam arti luas;
 - c. Tenaga Ahli bidang Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman, Daerah Terpencil dan Daerah Terluar mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang pembangunan daerah perbatasan, pedalaman, daerah terpencil dan daerah terluar dengan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan dan daerah terluar; dan
 - d. Tenaga Ahli bidang Percepatan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang peningkatan pelayanan kesehatan dan kerjasama bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan ruang lingkup koordinasi dan konsultasi bidang pelayanan kesehatan dan ketenagakerjaan.
- (2) Tenaga Ahli Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas :
- a. Tenaga Ahli Bidang Implementasi Revolusi Mental mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang Implementasi Revolusi Mental;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDA mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur mengenai bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDA; dan
 - c. Tenaga Ahli Bidang lainnya mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai dengan bidangnya.

Pasal 6

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Tenaga Ahli Gubernur dapat dibentuk Tata Usaha.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Tenaga Ahli PNS

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli PNS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Gubernur;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal strata satu (S1);

- c. memiliki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (golongan ruang IV/b); dan
- d. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Non PNS

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli yang berasal dari Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. memiliki keahlian, pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang tugas dan kebutuhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal Strata Satu (S.1).
- (3) Masa Jabatan Tenaga Ahli Non PNS ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Tenaga Ahli Non PNS berhak atas honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Ahli.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen, serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Tenaga Ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Gubernur, serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja Tenaga Ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator Tenaga Ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (5) Koordinator Tenaga Ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 91.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

